

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2015/PN STG)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk :

**Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta

Oleh :

JUSTITIA RESALANE

NIM E0012208

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2015/PN STG)**

Disusun Oleh

Justitia Resalane

NIM E0012208

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 23 Juni 2016

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP 195702031985032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2015/PN STG)

Oleh :

JUSTITIA RESALANE

E0012208

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Juli 2015

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP 196011071986011001 :
(Ketua)
2. Lushiana Primasari, S.H., M.H
NIP 198507182009122005 :
(Sekretaris)
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP 195702031985032001 :
(Anggota)

Mengetahui

Dekan,

Prof Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Justitia Resalane

NIM : E0012208

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2015/PN STG)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 23 Juni 2016

yang membuat pernyataan

Justitia Resalane

NIM E0012208

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil”

(Lukas 1:37)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat, berkat dan kesehatan di dalam penulisan hukum ini.
2. Bapak Dwi Tomo dan Ibu Suprihatin yang senantiasa memberikan dukungan materi, doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Justitia Resalane. E0012208. 2016. KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2015/PN.STG). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam kasus pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg. Kemudian mengkaji kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa hakim dalam memutus perkara belum menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa dengan melihat fakta di persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan.

ABSTRACT

Justitia Resalane. E0012208. 2016. STUDY ON TRANSPORT CRIME WITHOUT PERMISSION OF FUEL OIL TRADE (STUDY DECISION NUMBER 139 / PID.SUS / 2015 / PN.STG) . FACULTY OF LAW ELEVEN MARCH UNIVERSITY SURAKARTA.

This study aims to determine the judge's ruling in the case of the transport of fuel oil without a business license based in District Court of Sintang No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg . Then examine already related Sintang District Court's Decision No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg based on the principles of legal justice , the principle of legal certainty and the principle of legal expediency.

This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied . This study uses a source of primary and secondary legal materials . The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns . The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles , and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special.

Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Sintang District Court No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.STG in accordance with applicable regulations , ie based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 year 2001 on Oil and Gas . That the judge in deciding the case have yet to implement / consider the principles of fairness , certainty , and the benefit of law for the defendant to view the facts in the trial .

Keywords : Crime , Transportation of Fuel Oil , Haulage Business License

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur atas hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan berkat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2015/PN STG)”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam kasus tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dengan terdakwa Slamet Santoso bin Mardi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dengan terdakwa Slamet Santoso bin Mardi adalah Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya telah terpenuhi. Penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian-penelitian dokumen.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak.. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ibu Subekti, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam memperbaiki Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan tidak lelah untuk memberikan arahan.
6. Ketua dan Sekretaris Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Dwi Tomo, SH, M.Hum dan Ibu Suprihatin yang telah memberikan semangat yang luar biasa, doa, nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat kuat dan sabar dalam menjalani proses pengerjaan skripsi ini.
9. Saudara-Saudara Penulis, Yuristi Laprimoni S.H, Takbir Remalanda S.Kom dan Odisa Rilasnusa yang memberikan kebahagiaan dan canda tawa kepada penulis.
10. Sahabat KTBK Penulis, Mona Tiur Asihwati Tambunan dan Bina Hutagalung yang selalu memberi semangat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman penulis, Widianika, Ravinska, Rowena, Priskila, Grace, Selend, Ria Ramadhani yang selalu memberikan penghiburan.
12. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu di dalam doa.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surakarta, 19 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	15
BAB II PENDAHULUAN	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	17
a. Pengertian Tindak Pidana.....	17
b. Unsur Tindak Pidana	18
c. Jenis Tindak Pidana.....	20
2. Tinjauan Mengenai Pidanaan.....	21
a. Pengertian Pidanaan	21
b. Tujuan Pidanaan.....	28
c. Jenis-Jenis Teori Pidanaan.....	28
3. Tinjauan Mengenai Pengangkutan.....	32
a. Pengertian Pengangkutan	32
b. Pengaturan Pengangkutan	33
c. Asas-Asas Pengangkutan.....	34
4. Tinjauan Mengenai Bahan Bakar Minyak	35
a. Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	35
b. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Minyak	39
5. Tinjauan Mengenai Izin	40
a. Pengertian Izin.....	40
b. Sifat Izin	43
c. Tujuan Pemberian Izin	46

d. Macam-macam Izin Usaha Kegiatan Hilir	47
6. Tinjauan Mengenai Asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum dan	
Asas Kemanfaatan Hukum	48
a. Pengertian Keadilan	49
b. Pengertian Kepastian.....	52
c. Pengertian Kemanfaatan Hukum.....	48
7. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	53
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	53
b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	54
c. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.....	56
8. Tinjauan Mengenai Putusan Hakim	
a. Kajian Umum Tentang Hakim	59
b. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	60
c. Putusan Hakim yang Baik	63
B. Kerangka Pemikiran	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
a. Kasus Posisi	67
b. Identitas Terdakwa	68
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	68
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
e. Fakta Hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di pengadilan	72
f. Amar Putusan Hakim	74
B. Pembahasan	

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN Stg.	
a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/Pn.Stg	
.....	75
b. AnalisaPenulis.....	87
2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg Berdasarkan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum	
.....	94
a. Keadilan Hukum Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG ...	94
b. Kepastian Hukum Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG...	96
c. Kemanfaatan Hukum Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG.	97

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	
.....	102
B. Saran	
.....	103

DAFTAR	PUSTAKA
.....	105
LAMPIRAN
111	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG

